



Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)

Eka Gifriana^{1*}, H.B.Syafuri², H. E. Zaenal Mutaqin³

Universitas Islam Negeri Sultan Maulanan Hasanudin Banten

Corresponding Author : Eka Gifriana ekagifriana94@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perkawinan dini, Masalah Mursalah.

Received : 06 Agustus

Revised : 15 Agustus

Accepted: 26 Agustus

©2022 Gifriana, Syafuri, Mutaqin :

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis dan membahas tentang Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis studi kualitatif jenis penelitian hukum Normatif. Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen putusan perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg). Analisis data menggunakan analisis data deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah; pertama, Pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang Putusan Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg adalah karena adanya kontradiksi esensi undang-undang perkawinan; Kedua, Tinjauan hukum islam terhadap dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang dalam perspektif masalah mursalah yaitu adanya pembatasan perkara halal oleh wali atau pemerintah. Dalam kaitan ini, masalah mursalah ditujukan untuk mencegah kerusakan, menarik manfaat, tindakan preventif (sadd al-dzari'ah) dan memperhatikan perubahan zaman; Kemudian pernikahan Aisyah r.a. dengan Rasulullah S.a.w, yang seolah menafikan pembatasan usia perkawinan. Ketiga, Faktor yang menjadi latar belakang pengajuan dispensasi nikah diantaranya adalah faktor sosial, Kesehatan, pola asuh keluarga, ekonomi, akses informasi, budaya, Pendidikan dan agama.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum Islam, oleh karena itu pernikahan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum itu erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. (Mughtar, 2004, p. 11). Apabila suatu pernikahan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari pernikahan itu merupakan anak yang tidak sah pula, sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun, oleh karena itu setiap orang yang akan melakukan pernikahan dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Salah satu syarat dalam Undang-Undang pernikahan yaitu mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan pernikahan. Kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan pernikahan. (Ghozali, 2018, p. 2). Jika dalam sebuah masyarakat, mayoritas penduduknya melangsungkan pernikahan di bawah umur dan seolah dianggap suatu yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang diatur. Kalau hampir keseluruhan dari setiap pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan di bawah umur, maka pola pernikahan seperti ini adalah nyaris menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, dikhawatirkan ada langkah-langkah yang kurang dibenarkan.

Dampak dari berlakunya berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, maka perkawinan antara pria dan wanita di bawah usia 19 tahun tidak diizinkan. Undang-undang yang baru, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Lebak Wangi menolak pernikahan antara calon suami dengan calon istri dengan surat Nomor : /KUA/28.04.04/Pw.01/10/2019. Padahal, seluruh persyaratan pernikahan telah terpenuhi, baik secara agama maupun perundang-undangan yang berlaku. Hanya syarat umur yang tidak terpenuhi, dan karena itu maka KUA pun menolak pernikahan mereka. Akibat penolakan itu, orang tua calon istri mengajukan permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah diajukan dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019, kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg.

Dispensasi nikah memang mendapatkan payung hukum. Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Payung hukum yang dimaksud adalah apabila terdapat pelanggaran terhadap ayat (1), yaitu jika kedua mempelai atau salah satu mempelai berusia kurang dari 19 tahun, maka keduanya atau salah satunya dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian, meskipun pernikahan di bawah usia 19 tahun tidak diizinkan, tetapi ketentuan tersebut tidak mutlak dan

kaku. Artinya, UU No. 16 Tahun 2019 masih memberikan dispensasi nikah bagi pihak yang ingin mendapatkannya.

Dengan keluarnya nomor perkara 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg, putusan tersebut, maka permohonan dispensasi nikah dikabulkan dan pernikahan juga dapat dilangsungkan. Dalam amar putusan juga disebutkan (pada hal. 8 berkas perkara) pertimbangan Majelis Hakim yang melatar belakangnya bahwa Majelis Hakim memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama anak pemohon binti Rohman untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki calon mempelai pria. Inti dari UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan perubahan dari sisi batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi masing-masing pasangan.

Masalah mursalah merupakan satu di antara pendekatan yang digunakan dalam menganalisis masalah pembatasan usia nikah dini. Kongkretnya, dalam pendekatan masalah mursalah, dapat dinyatakan, betul bahwa syarat minimal agar pernikahan absah, seseorang harus mencapai akil-baligh, tetapi karena adanya beberapa faktor yang justru menciderai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akil-baligh saja tidak cukup. Karena itu, perlu ada pembatasan usia minimal pernikahan agar masing-masing pihak dapat menerima dan sekaligus mengemban hak dan kewajiban yang timbul dari suatu pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri dapat tercapai.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah: Pertama, Ridwan Harahap, "Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Padang Panjang". Penelitian ini mengetengahkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang berikut prosesnya. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan dan penetapan hakim terkait permohonan dispensasi kawin di Pengadilan tersebut.

Kedua, Alfi Shahrina, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)". Penelitian ini menyimpulkan, konsep batasan usia perkawinan, menurut fiqih Islam, tidak disebutkan secara pasti. Hanya saja, disebutkan dalam banyak liertatur fiqih Islam, baik pria maupun wanita, agar sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah, maka ia harus sudah akil baligh serta kecakapan. Sementara, dalam UU Perkawinan Tahun 1974, batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian penulis adalah terlihat pada fokus penelitian yang bertumpu kesesuaiannya dengan masalah mursalah, perebedaan juga terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, maka berdasarkan fokus, tempat dan waktu penelitian yang berbeda juga akan berdampak pada kesimpulan penelitian. Masalah-masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang putusan Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg; Tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang dalam perspektif masalah mursalah; dan faktor yang menjadi latar belakang dari pengajuan dispensasi nikah dalam putusan yang dimaksud.

LANDASAN TEORI

Definis Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan telah menjadi sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk. Manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan tidak luput dari ketetapan ini. Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Di sisi lain, nikah merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayanginya kepada lawan jenis dengan jalan yang halal dan diridai Allah SWT. Secara bahasa, kata nikah berarti al-jam'u dan al-dhammu yang artinya kumpul. Sinonim nikah adalah zawaj. Kata zawaj sering diartikan dengan aqdu al-tazwij yang berarti akad nikah. Akan tetapi, ia juga bisa diartikan dengan wath'u al-zaujah yang berarti menyetubuhi istri. Oleh beberapa penulis pernikahan juga disebut dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual atau bersetubuh. (M.A. Tihami & Sohari Sahrani, 2014, p. 7).

Rukun menikah sebagaimana di jelaskan (Baroroh, 2019, p. 9). ada lima yaitu; Pertama, shighat (ijab-qabul). Kedua, istri. Ketiga, suami. Keempat, wali. Kelima, dua orang saksi. Syarat suami adalah orangnya ditentukan, tidak ada hubungan mahram dengan perempuan yang akan dinikahi, dan tidak menikah lebih dari empat perempuan. Syarat istri adalah beragama Islam, tidak ada ikatan pernikahan, tidak sedang dalam masa iddah, ditentukan dan tidak ada hubungan mahram. Syarat dua saksi adalah mempunyai kemampuan bersaksi (ahliyyatus syahadah), yaitu merdeka secara sempurna, laki-laki, adil, Islam, mukallaf, mendengar, mengucapkan, melihat, mengetahui ucapan dua orang yang sedang berakad, dan orang yang tidak ditentukan menjadi wali. Syarat menjadi wali adalah adil, merdeka, dan mukallaf. Syarat ijab adalah dari wali dengan menggunakan sighat zawwajtuka atau ankahtuka. Sedangkan syarat qabul dari suami adalah menggunakan sighat tazawwajtuha, nakahtuha, qabiltu nikahaha atau qabiltu nikahaha. Ijab qabul bisa menggunakan bahasa lokal, meskipun orangnya mahir dalam bahasa arab.

Maslahah Mursalah

Penelitian ini akan menganalisis keterkaitan antara dispensai nikah usia dini dengan masalah mursalah. Istilah masalah mursalah merupakan tarkib idhafi yang tersusun dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Term masalah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas. Secara etimologis, kata المصلحة yang bentuk jamaknya المصالح berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Pengertian lain dari term masalah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam pengertiannya secara umum, masalah adalah apa saja yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan. Misalnya, menghasilkan keuntungan (kesenangan). Atau sebaliknya, masalah juga berarti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kerusakan. Sedangkan, makna mursalah adalah menarik sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. (Az-Zuhaili, 2016, p. 256)

Untuk menerapkan masalah mursalah ada beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam penerapannya. Hal ini dimaksudkan agar kemaslahatan yang dimaksud tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang batil atau hanya memperturutkan hawa nafsu. Maka dari itu, para ulama yang menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah memberikan syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, kemaslahatan yang dimaksud harus benar-benar nyata alias konkret, bukan yang semu atau tampaknya saja, tetapi didalamnya mengandung tujuan yang batil; Kedua, kemaslahatan itu berlaku secara umum, dalam arti tidak bersifat perorangan atau kelompok, sebab bagaimanapun hukum atau perundang-undangan dibuat bukan lain demi mencapai kemaslahatan umum; Ketiga, manfaat atau kemaslahatan yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum syarak berdasarkan nas yang qath'i ataupun ijmak. Sebab, dengan adanya masalah yang bertentangan nas yang qath'i dan ijmak berarti kemaslahatan itu dianulir (masalah mulghah). (Az-Zuhaili, 2016, p. 256) Dalam qawa'id al-fiqhiyah, masalah sendiri juga memiliki kaidah, yaitu :

“Kebijakan pemimpin (pemerintah) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan” (Az-Zuhaili, 2016, p. 257)”

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap kebijakan para pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat harus mengikuti kemaslahatan rakyat. Dengan kata lain, kebijakan itu harus ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Tegasnya, kebijakan itu harus didasarkan pada penolakan terhadap mudarat dan mendatangkan maslahat. (Bisri, 2019, p. 43). Dalam kaitannya dengan dispensasi nikah, pihak yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama kebanyakan karena kekhawatiran akan berbuat yang dilarang oleh hukum, seperti berbuat zina. Maka dari itu keputusan hakim mengabulkan dispensasi nikah beralasan karena kemaslahatan kedua belah pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adapula yang mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah, maka seorang hakim mengabulkan karena demi kemaslahatan seorang anak yang dikandungnya dan kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini, putusan Pengadilan Agama Serang nomor: 1635/Pdt.P/2019/PA/Srg, dikaitkan dengan teori masalah mursalah, bahwa majlis hakim memberikan dispensasi nikah kepada pemohon untuk menikahkan calon pengantin pria dan wanita dengan merujuk kepada teori masalah mursalah ini. Dengan diberikannya dispensasi nikah, maka itu memberikan sebuah kemaslahatan kepada calon mempelai pria dan wanita untuk menghindari mudarat, karena jika tidak diizinkan untuk menikah, maka mudaratnya lebih besar yaitu akan berbuat zina. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra' : 32)

Ayat ini telah ditafsirkan oleh Al-Qurthubi dengan mengutip dari para ulama. Mereka menyatakan, seperti yang ia ungkapkan, redaksi ayat “janganlah

kamu mendekati zina” lebih dalam maknanya daripada diungkapkan dengan “jangan berzina”. (al-Qurthubi, tth.) Maksudnya, medekat saja tak boleh, apa lagi benar-benar melakukan zina. Dengan menggunakan bahasa Al-Qur’an ini, maka pacaran termasuk dalam *qarib min al-zina* (dekat dengan zina).

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini secara umum adalah penelitian kualitatif jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena data karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga disebut penelitian naturalistik, sebab penelitian yang dilakukan bertumpu pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2015, p. 8). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan sosiologis terutama untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemohon mengajukan dispensasi.

Lokasi penelitian ini yaitu dilakukan di Serang, yaitu bertempat pada Instansi Pengadilan Agama Serang. Daerah tersebut menjadi tempat lokasi penelitian karena terdapat objek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul penelitian yang penulis teliti. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber Primer. Data primer penelitian ini adalah Salinan surat putusan perkara dari Pengadilan Agama Serang tahun 2019 dan wawancara Hakim Pengadilan Agama Serang yang memutuskan perkara tersebut. Kemudian data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Data penelitian kepustakaan umumnya didapatkan dengan teknik mencari bahan-bahan penelitian atau data-data yang bersifat sekunder, yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan penelitian, yaitu dispensasi nikah usia dini dalam perspektif masalah mursalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Nikah Usia Dini di Pengadilan Agama Serang Putusan Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg

Dalam hal kasus pernikahan usia dini nomor perkara 1635/pdt.P/2019/PA.Srg, pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah anak pemohon pada tanggal 30 Oktober 2019 di Pengadilan Agama Serang. Syarat-syarat kedua calon pengantin secara substansi sudah terpenuhi, hanya saja usia salah satu calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, setelah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) ditolak oleh KUA Kecamatan Lebak Wangi, Kragilan Serang. Pengajuan dispensasi nikah dilakukan dengan alasan karena mendesak untuk segera dinikahkan karena mereka sudah menjalin hubungan pacarana yang sudah cukup lama, sudah sangat dekat dan juga sudah melakukan tunangan sejak kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melanggar hukum Agama, khawatir terjerumus kepada perbuatan zina.

Usia minimal pernikahan yang sudah ditetapkan batasnya oleh Pemerintah sudah seharusnya didasarkan pada *masalah mursalah*. Dengan arti

lain, pembatasan itu sudah seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat di satu sisi, dan juga bagi kepentingan pemerintah dan seluruh komponen bangsa di sisi yang lain. Usia bagi pria dan wanita pada awalnya berbeda, yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa usia menikah bagi pria yaitu usia 19 tahun, sementara bagi wanita 16 tahun. Tentu saja ketetapan ini justru menimbulkan diskriminasi dalam konteks keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, bahkan ia juga mendiskriminasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak yang telah dijamin sepenuhnya dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia pria dan wanita berbeda, yaitu wanita batas usia menikahnya lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka dalam pandangan hukum wanita lebih cepat untuk membangun rumah tangga daripada pria (Sitorus, 2020, p. 191).

Adapun Alasan Kantor Urusan Agama Menolak Perkawinan adalah karena pernikahan merupakan suatu acara yang memiliki sifat yang sangat sakral dan suci. Sakral itu adalah suatu acara yang dilakukan satu kali seumur hidup, dimana laki-laki dan perempuan terjalin dalam ikatan cinta yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis sehingga menjadi keluarga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rohmah*. Masalah ini, yang terjadi dalam putusan Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg, tentang dispensasi nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, dengan Nomor : 119/KUA/28.04.04/Pw.01/10/2019 telah menolak pengajuan pernikahan antara calon suami dan calon istri yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai batas usia menikah, yaitu belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pasangan kekasih sudah cukup lama. Kemudian menurut saksi-saksi yang ada, anak Pemohon tersebut berkeinginan keras untuk menikah dan sudah tidak mau dipisah dengan calon suaminya meskipun sudah dinasehati. Bahwa saksi mendengar dari keluarga Pemohon bahwa anak Pemohon sudah dipinang oleh keluarga calon suaminya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan orang tua anak Pemohon ini khawatir akan terjadi sesuatu yang melanggar hukum, yaitu terjadi perzinahan atau khawatir hamil diluar nikah. Maka dari itu dalam analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Nikah Usia Dini di Pengadilan Agama Serang Putusan Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg adalah sebagai berikut:

Kontradiksi Esensi Undang-Undang

Menyelesaikan kontradiksi Undang-Undang akan membawa kita pada asas hukum. Untuk menyelesaikan kontradiksi norma hukum terdapat dua asas hukum yang ditawarkan sebagai solusi, yaitu: asas hukum yang bersifat ril dan ideal. Disebut ril, karena ia berasal dari nilai-nilai yang dinyatakan sebagai pedoman oleh masyarakat. Disebut ideal, karena asas hukum itulah yang menjadi cita-cita luhur masyarakat. Pada kelanjutannya, asas hukum mempunyai fungsi, yaitu: fungsinya dalam hukum itu sendiri dan fungsinya dalam ilmu hukum. Fungsi asas hukum dalam hukum bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh normatif mengikat pada pihak-pihak yang terkait.

Dinyatakan, bersifat mengesahkan karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Akan tetapi, di samping itu fungsi asas hukum juga bersifat luwes. Sementara, fungsi asas hukum dalam ilmu hukum terlihat nyata dalam mempelajari ilmu hukum. Penggunaan asas hukum akan mempermudah dalam memberikan ikhtisar. Dengan demikian, asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan ekplikatif. Selanjutnya, ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan asas ini menurut (Wantu, 2015, p. 27) mencakup dua hal berikut: *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang baru mengakibatkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi, dalam peraturan perundangan yang baru harus dengan tegas mengatur pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama. *Kedua*, demi kepastian hukum itu sendiri, maka pencabutan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum, tetapi harus disebut dengan tegas dan rinci Peraturan Perundang-undangan mana yang dicabut.

Kontradiksi norma hukum

Sisi lain dari penerapan asas tersebut adalah kontradiksi antar ayat. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat 1, menyatakan, usia pernikahan yang diizinkan adalah usia 19 tahun, dan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian, pada pasal yang sama, ayat 2, dinyatakan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, yaitu usia sembilan belas tahun, maka orang tua dari masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan, dan itu hanya dapat dilakukan apabila sangat mendesak dengan menyertakan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dari sini, seandainya dispensasi itu diberikan maka terjadilah kontradiksi norma hukum. Sebab, pemberian dispensasi itu justru melanggar ketentuan ayat sebelumnya. Ini masalahnya.

Solusinya, masih menurut Bagir Manan, tiga hal berikut dapat dijadikan acuan penerap asas *lex specialis derogat legi generali*: (Wantu, 2015, p. 27) *Pertama*, ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku. Sedangkan, yang tidak berlaku lagi adalah ketentuan yang diatur dalam ketentuan khusus; *Kedua*, norma *lex specialis* harus sama derajatnya dengan norma *lex generalis*. Misalnya, undang-undang dengan undang-undang; *Ketiga*, kelompok hukum *lex specialis* harus sama dengan *lex generalis*. (Manan, 2015, p. 53) Misalnya, Kitab Undang-Undang Dagang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana keduanya sama-sama hukum khusus.

Masalah ini bukan hanya terletak dalam lingkup hukum pernikahan saja. Bahkan, antara Hukum Perdata dengan Hukum Pernikahan juga terjadi hal yang sama. Yaitu kontradiksi usia yang ditentukan oleh masing-masing Undang-Undang. Dalam KUH Perdata pasal 330 dinyatakan bahwa usia 21 tahun adalah usia dewasa dan secara hukum dinyatakan dapat bertindak hukum atas nama sendiri. Inilah yang Fernanda Gunawan disebut kontradiktif. Disadari atau tidak, kontradiktif pada peraturan batasan usia menikah justru mencerminkan gambaran bahwa ketidaktegasan dalam menciptakan regulasi yang dapat

dijadikan tolak ukur produk hukum lainnya. Pasalnya, pemerintah Indonesia justru belum mencabut ketentuan pada pasal lainnya. (Gunawan, 2022)

Kedua mempelai sudah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun

Berdasarkan teks putusan hakim, hal yang patut digaris bawahi adalah Anak pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria bernama Ahmad (nama samaran). Kemudian, kondisi ini justru diperkuat oleh fakta di persidangan, “Bahwa kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan dan telah saling mencintai serta telah dilamar sejak 3 tahun yang lalu dan telah mendapat restu dari kedua orang tua calon mempelai. Berikut petikan Penetapan Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg, disebutkan:

“Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah beserta penjelasannya terhadap anak Pemohon yang bermama Siti (nama samaran) yang telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Ahmad (nama samaran) oleh karena Pemohon bertanggung jawab secara moral dan bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut dan setelah didaftarkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragilan, akan tetapi ditolak dengan suratnya Nomor: 119/Kua/28.24.04/Pw.01/10/2019 tertanggal 25 Oktober 2019, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, antara Anak pemohon dengan Asep Nurhasan tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan sehingga tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan:” (Putusan PA. Serang Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg., 2019)

Maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis akan memberikan analisis pada dua kondisi tersebut, yaitu dengan asumsi bahwa telah terjadi perzinahan, dan asumsi bahwa yang terjadi sekadar pacaran alias tidak sampai zina.

Asumsi telah terjadi perzinahan

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, perzinahan bukanlah penghalang pernikahan. Ia bukan pula sesuatu yang dapat membatalkan pernikahan atau karena perzinahan suatu pernikahan tidak memenuhi syarat. (Salinan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Th. 2019, 2019) Dengan demikian, pernikahan tetap sah menurut Undang-Undang meskipun sebelumnya telah terjadi perzinahan antara calon suami dan calon istri. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perzinahan bukanlah penghalang pernikahan atau yang merusak syarat absahnya pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan paparan tersebut, maka Penetapan Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg yang memberikan dispensasi pernikahan kepada Pemohon dengan pertimbangan “Bahwa kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan dan telah saling mencintai serta telah dilamar sejak 3 tahun yang lalu dan telah mendapat restu dari kedua orang tua calon mempelai:”, dan diasumsikan telah terjadi perzinahan antara dua calon mempelai, merupakan keputusan yang benar. Hal itu berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: *Pertama*, putusan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan di mana Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan perzinahan sebagai penghalang pernikahan atau sesuatu yang dapat menggugurkan syarat-syarat pernikahan; *Kedua*, putusan tersebut juga sejalan dengan KHI. Bahkan, KHI justru menegaskan keabsahan pernikahan pasangan pezina; *Ketiga*, putusan tersebut juga tidak bertentangan dengan fikih Islam. Para ulama sepakat, pasangan pezina boleh dinikahkan.

Hal yang tak kalah penting untuk disebutkan adalah putusan pemberian dispensasi ini, dengan asumsi telah terjadi perzinahan mengacu pada *mashlahah mursalah*. Sebab, yang berhak untuk menikahkan putri Pemohon adalah Pemohon itu sendiri yang dalam kaitan ini ia adalah walinya. Sedangkan peran Pengadilan Agama Serang dalam dispensasi ini hanyalah pelaksana Undang-Undang untuk menjaga kemaslahatan. Mengingat, tidak ditemukannya nas syarak yang memberikan batasan umur pernikahan.

Asumsi hanya sekedar pacaran

Pacaran itu telah menjadi suatu bagian kehidupan pada manusia. Pacarana itu muncul sejak manusia masa muda hingga dewasa. Jelasnya pacarana itu sudah menjadi fenomena yang umum yang sering kita temui. Kemunculannya disebabkan karena adanya Hasrat atau rasa kecenderungan terhadap lawan jenis. Hal tersebut juga dipicu oleh matangnya organ-organ reproduksi pada pria dan wanita saat masa pubertas (Tandrianti, 2018, p. 27).

Berdasarkan paparan diatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pacarana itu merupakan jalan menuju perzinahan, dan bisa dikatakan mendekati zina. Permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan oleh PA Serang dengan Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg. yang di dalam putusannya tercantum bahwa "hubungan" pacaran ini telah menjadi fakta dalam persidangan. Hanya saja, PA Serang di sini hanya berkapasitas sebagai pelaksana Undang-Undang untuk menjaga kemaslahatan. Mengingat, tidak ditemukannya nas syarak yang memberikan batasan umur pernikahan. Maka dari itu, putusan tersebut diberikan dalam koridor *mashlahah mursalah*.

Tidak Ada Hubungan Nasab, Susuan atau Semenda

Berdasarkan pada Putusan Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg., tidak adanya larangan perkawinan, atau halangan secara *syar'i* untuk menikah, atau lebih sempit lagi tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda telah disebutkan sebagai dalil dari Pemohon, keterangan para saksi, bahkan telah menjadi fakta persidangan. (Prabowo, 2013, p. 305) Dengan kata lain, andaikata kedua calon mempelai sudah berusia 19 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang, niscaya Pemohon tak perlu mengajukan dispensasi.

Setiap putusan dispensasi nikah, pertimbangan larangan perkawinan atau tidak adanya halangan secara *syar'i* untuk menikah. (Satria, 2021) Kemudian, dalam kaitan ini antara kedua calon mempelai dinyatakan bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab sehingga pernikahan antara keduanya dapat dilangsungkan. Hanya saja, karena usia mereka masih dibawah umur, maka dibutuhkanlah dispensasi nikah.

Pertimbangan Putusan itu disebutkan, "Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, semenda atau susuan sehingga tidak ada

halangan syar'i untuk melakukan perkawinan; dan karena pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan dalam amar putusannya, "Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak pemohon Binti Rohman untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sebagai calon suami; Majelis Hakim, dalam kaitan memberikan dispensasi ini, ingin memastikan bahwa seandainya mereka diberikan dispensasi nikah, maka pernikahan kedua calon mempelai dapat dilangsungkan, dan putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku di wilayah NKRI. Dari sisi ini, maka dapat diketahui bahwa Putusan Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg. sejalan alias tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang manapun.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Usia Dini di Pengadilan Agama Serang dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Dalam hukum Islam, pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga dan hidup bahagia bersama dan untuk memberikan keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam yaitu dengan ikatan pernikahan yang sah. (Asrori, 2015, p. 810) Tentu, untuk absahnya akad nikah dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Sebab, akad nikah mengandung konsekuensi yang harus ditanggung oleh kedua pihak. Syarat ini utamanya adalah ahliyyah. Al-Jurjani mendefinisikan ahliyyah sebagai kemampuan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban. (Al-Jurjani, 2016, p. 40) Kapan seseorang disebut layak atau cakap untuk melakukan akad nikah. Para fukaha merujuk pada firman Allah Swt. "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. (QS. An-Nisa : 6). Al-Qurthubi menafsirkan "hatta idza balagun nikah" dengan "al-hulm" (mimpi basah). Bahkan, ia menafsirkan ayat tersebut dengan ayat "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig." (QS An-Nur [24]: 59). (Kementerian Agama RI., 2012).

Pembatasan usia pernikahan dalam pandangan Fuqaha

Seiring perbedaan para ulama terkait usia balig, mereka pun berbeda pendapat terkait pembatasan usia pernikahan. Sebagian ada yang membolehkan, tetapi yang lain melarang. Pertama, kelompok ulama yang melarang. Mereka yaitu antara lain: Abdullah bin Baz, Ahmad Al-'Assal, Musthafa As-Suba'i dan Hussamuddin 'Afanah. Kedua, kelompok ulama yang membolehkan pembatasan usia nikah. Para ulama yang membolehkan pembatasan usia nikah antara lain: Utsaimin, Yusuf Al-Qaradhawi, Abdul Muhsin Al-Ubaikan, Muhammad An-Najmi. (Soha Yasin, 2016).

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS Al-Maidah [4]: 6).

Maksud firman Allah Swt. "sampai mereka cukup umur untuk kawin" adalah kemampuan calon suami-istri melakukan pernikahan dan tanggung jawab keluarga. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas mufasir. Bahkan,

mereka menyatakan, balig selain dinyatakan dengan tanda alami, ia juga dinyatakan dengan usia. (Al-Maraghi, 1996, p. 188).

Metode Maslahah Mursalah dalam Pembatasan Usia Pernikahan

Setelah memaparkan bagaimana pendapat para fukaha terkait usia balig, kemudian disusul pemaparan pendapat para fukaha terkait pembatasan usia nikah, dan disusul alasan pemerintah terkait pengajuan uji materi Undang-Undang Perkawinan sehingga menaikkan batas usia nikah, maka pembatasan usia pernikahan dalam tinjauan maslahat mursalah, khususnya terkait Putusan Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg.

Dalam penelitian ini, yaitu dispensasi nikah usia muda dalam perspektif maslahat mursalah. Term *maslahat mursalah* berarti segala yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, misalnya menghasilkan keuntungan. Atau sebaliknya, ia juga berarti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kerusakan. Sedangkan kata *mursalah* berarti lepas.

Maslahat Mursalah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Inti permasalahan dalam kaitan ini adalah munculnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam kaitan ini, disebutkan pada Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Maka dari itu, terkait pembatasan usia mempelai untuk melakukan ada dua masalah penting yang harus diselesaikan terkait apakah pembatasan tersebut dapat membawa maslahat atau tidak, yaitu:

Pertama, pembatasan perkara halal oleh wali atau pemerintah. Dalam kaitan ini, *maslahat mursalah* ditujukan untuk mencegah kerusakan, menarik manfaat, tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*) dan memperhatikan perubahan zaman. Sementara itu, alasan-alasan yang diajukan oleh pemerintah, melalui KPPA, dilakukan melalui berbagai kajian yang mendalam dengan didukung data-data statistik yang tak terbantahkan. Akibatnya, kemaslahatan yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini menaikkan usia nikah wanita menjadi 19 tahun, justru terealisasikan bagi seluruh kaum wanita atau paling tidak sebagian besarnya (Az-Zuhaili, 2016, p. 257). Sementara, di sisi lain, pembatasan

usia ini juga tidak bertentangan dengan nas syarak atau ijmak. Sebab, dalam kaitan ini ketika para ulama mengonversi tanda alami kebalighan ke dalam usia, mereka justru berbeda pendapat. Lalu, dengan adanya alasan-alasan itulah maka pendapat ulama yang membolehkan pembatasan usia justru menjadi *rajih* (unggul). *Kedua*, pernikahan Aisyah r.a. dengan Rasulullah Saw. yang seolah menafikan pembatasan usia perkawinan. Hadits tersebut seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Al-Zuhaili adalah: "*Nabi menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Dan beliau kumpul bersamaku ketika aku berusia 9 tahun.*"

Dengan demikian, *masalah mursalah*, dalam kaitan ini, seperti pisau bermata dua. Dalam arti, ia bisa maju atau mundur bergantung pada kemaslahatan yang hendak diraih. Jika dalam kasus tersebut terdapat kemaslahatan yang hendak diraih, maka bagaimana jika kemaslahatan itu adalah pembatasan terhadap yang halal. Yang perlu digaris bawahi dalam pembatasan usia nikah ini bukanlah melarang nikah. Nikah tetap diperbolehkan tetapi, karena adanya maslahat, menolak mudarat, tindakan preventif, atau perubahan zaman, maka kehalalan itu dibatasi. Sebab, berdasarkan data-data yang telah disebutkan pernikahan dini.

a. Putusan nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg

Berdasarkan analisis penulis semua pertimbangan hakim telah sesuai baik secara syarak, yuridis dan sosilogis. Dalam kasus ini, Majelis Hakim dihadapkan pada dua pilihan; mengabulkan atau menolak dispensasi. Dengan asumsi Majelis Hakim PA Serang menolak maka kedua calon mempelai statusnya belum menikah. Akan tetapi, meskipun demikian, mereka tetap pacaran dan itu mudarat, sebab jika kondisi itu dibiarkan maka hal yang tak diinginkan bisa saja terjadi, seperti hubungan badan di luar nikah, kemudian diikuti kehamilan.

Dari sisi Majelis Hakim, utamanya jika putusan itu didasarkan pada *masalah mursalah*, maka selain mempertimbangkan alat bukti di persidangan, seorang hakim juga harus mempunyai persangkaan terhadap permohonan dispensasi kawin. Misalnya berkeyakinan bahwa mafsadatnya lebih besar dibandingkan masalahnya jika permohonan dispensasi ini dikabulkan, sehingga dalam amar putusannya hakim menolak permohonan, atau sebaliknya. Adapun dalam menetapkan perkara ini tidak terlepas dari tujuan pertimbangan itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan calon pengantin yang dibawah umur. Kemudian mempertimbangkan kekhawatiran-kekhawatiran bahwa apabila anak yang masih di bawah umur diberikan izin menikah, maka dikhawatirkan anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengurus rumah tangganya terutama bagi calon istri yang usianya masih sangat kecil, yang seharusnya diusia seperti itu harus difokuskan pada dunia pendidikan, pengembangan bakat minat, dan dunianya masih asyik dengan dunia bermain, kemudian dihadapkan dengan harus menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga.

Faktor Yang Menjadi Latar Belakang Pengajuan Dispensasi Nikah

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan namun salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan di Indonesia. Adapun beberapa factor pernikahan dini

(pernikahan di bawah umur) adalah sebagai berikut: (Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia, tt.h., p. 15)

1. Faktor social. Dalam kasus perkawinan usia dini ini faktor yang paling menonjol adalah faktor sosial ini. Faktor ini meliputi: mulai dari terpengaruh oleh lingkungan, perilaku pacaran beresiko dari para muda-mudi, keinginan kuat dari orang tua yang ingin segera menimang cucu atau mendapatkan menantu, masyarakat sekitar yang terus mendesak, terpengaruh oleh teman yang sudah menikah, tidak mendapatkan restu orang tua, dan keinginan menikah dari si anak.
2. Faktor Kesehatan. Kasus kemahilan remaja yang tinggi, atau hamil diluar nikah bisa memberikan rasa kecemasan yang sangat besar sehingga mendorong para remaja untuk menikah usia dini. Kebanyakan pernikahan usia dini disebabkan oleh hamil diluar nikah, hal yang adalah hasil studi yang dilakukan Plan Internasional dan Koalisi Perempuan Indonesia. Di sisi lain, faktor minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi, seksualitas dan pola berpacaran remaja beresiko juga turut mendorong peningkatan nikah usia dini.
3. Faktor pola asuh keluarga. Salah pola asuh umumnya disebabkan oleh komunikasi antara anak dengan orang tua yang kurang baik, perhatian orang tua yang kurang terhadap anak, kekhawatiran orang tua yang berlebihan pada anak. Tiga faktor ini mengakibatkan orang tua bersikap otoriter, sementara di sisi lain anak justru tidak mau terbuka dengan permasalahannya. Tentu, hal ini menjadi problem tersendiri sehingga tidak salah jika ia dinyatakan sebagai satu di antara faktor pemicu perkawinan usia dini. Pola asuh dalam keluarga erat kaitannya dengan kejiwaan anak yang dampaknya sangat erat dengan keputusan seorang anak atas hidupnya.
4. Faktor ekonomi. ekonomi dinyatakan sebagai faktor yang dapat mendorong orang tua atau keluarga sebagai penyebab maraknya pernikahan dini. Bagi sebagian orang tua, menikahkan anak saat masih usia 19 tahun merupakan solusi untuk memperbaiki perekonomian dalam rumah tangganya. Mereka berharap, dengan pernikahan itu dapat mengurangi beban mereka. Di Kabupaten Rembang, misalnya, rata-rata kasus pernikahan dini disebabkan oleh orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih usia dini. Mereka yang masih di bawah umur dinikahkan dengan juragan pemilik kapal supaya terlepas dari beban ekonomi keluarga.
5. Kemudahan Akses Informasi. Di era modern ini, pengguna internet dan media sosial semakin pesat. Tak terkecuali di kalangan anak dan remaja. Bahkan, justru merekalah yang banyak menjadi pengguna. Disadari atau tidak, hal ini justru menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi di antara para remaja. Berbagai jenis informasi telah dipaparkan oleh internet. Utamanya melalui jejaring medsos yang dapat secara cepat dan mudah diakses oleh remaja, baik di kota maupun di desa. Akibatnya, banyak paparan konten yang berbau negatif di tonton oleh para anak remaja, seperti pornografi, promosi berpacaran yang beresiko, informasi yang salah tentang

- seks, bahkan promosi perkawinan. Tentu, konten yang semacam itu sangat beresiko terhadap hidup anak-anak.
6. Adat budaya. Sebagian remaja terpengaruh oleh adat dan budaya. Pada gilirannya, hal tersebut dapat mempengaruhi anak yang belum menikah. Bahkan, adat dan budaya bisa disalah artikan disuatu komunitas sehingga menjadi stigma, seperti stigma perawan tua tidak laku atau lainnya, kemudian nilai dan akhirnya menjadi kepercayaan. Hal ini juga diyakini (Hariastuti, 2020, p. 19) Faktor budaya yang turut mendorong meningkatnya pernikahan dini, antara lain: orang tua yang mengadakan perjodohan, keinginan orang tua anaknya cepat menikah demi menjaga garis keturunan, atau bahkan banyaknya anggota masyarakat yang melakukan manipulasi umur.
 7. Pendidikan. Pendidikan yang minim juga menjadi penyebab meningkatnya perkawinan usia dini. Umumnya, mereka yang menikah dini justru disebabkan oleh putus sekolah. Pada beberapa daerah, seperti: Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur, masih menjadi wilayah yang banyak ditemukan.
 8. Agama. Faktor agama juga menjadi faktor pemicu pernikahan dini yang dalam hal ini Islam sebagai agama mayoritas. Tentu saja, umumnya agama akan melahirkan nilai, keyakinan, termasuk panduan menikah. Lain dari itu, perkawinan sudah dapat dilakukan jika seorang Muslim, baik yang berjenis laki-laki maupun perempuan, sudah balig. Secara konkret, tanda balig dapat dijumpai pada perubahan fisik.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang Putusan Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg adalah karena mereka sudah menjalin hubungan pacarana yang sudah cukup lama, sudah sangat dekat dan juga sudah melakukan tunangan sejak kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melanggar hukum Agama, khawatir terjerumus kepada perbuatan zina. Selain itu terdapat pertimbangan yang berkaitan dengan analisis yuridis yaitu adanya kontradiksi esensi undang-undang perkawinan; Kontradiksi norma hukum dan pertimbangan psikologis sosiologis kedua calon mempelai.

Tinjauan hukum islam terhadap dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang dalam perspektif masalah mursalah yaitu *Pertama*, pembatasan perkara halal oleh wali atau pemerintah. Dalam kaitan ini, *masalah mursalah* ditujukan untuk mencegah kerusakan, menarik manfaat, tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*) dan memperhatikan perubahan zaman; Kedua, pernikahan Aisyah r.a. dengan Rasulullah S.a.w, yang seolah menafikan pembatasan usia perkawinan. Yang perlu digaris bawahi dalam pembatasan usia nikah ini bukanlah melarang nikah. Nikah tetap diperbolehkan tetapi, karena adanya masalah, menolak mudarat, tindakan preventif, atau perubahan zaman, maka kehalalan itu dibatasi.

Faktor yang menjadi latar belakang pengajuan dispensasi nikah diantaranya adalah faktor sosial, Kesehatan, pola asug keluarga, ekonomi, akses informasi, budaya, Pendidikan dan agama.

REFERENCES

- Al-Jurjani, A. b. (2016). *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Maraghi, A. b. (1996). *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Maktabah Bab Al-Halabi,.
al-Qurthubi, M. b. (tth.). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mashiriyah.
- Asrori, A. (2015). "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam. ", *Al'Adalah, Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, Nomor 4, Desember*, 810.
- Az-Zuhaili, M. M. (2016). *Al-Wajiz fi Ushul Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Khair.
- Az-Zuhaili, M. M. (2016). *Al-Wajiz fi Ushul Al-Islami, , jil. I, cet. 3*. Damaskus, Dar Al-Khair: Dar Al-Khair.
- Baroroh, J. M. (2019). *Fiqh Pernikahan (Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bisri, H. (2019). Qawaidhul Fiqhiyah dan Masalah Mursalah. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law", Volume 09, Nomor 01*, 43.
- Ghozali, A. R. (2018). *Fiqh Munakahat, cet ke-*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Gunawan, F. (2022, Januari Kamis). *kontradiksi-batasan-usia-dalam-hukum-indonesia* . Retrieved from <https://www.justitiatraining.co.id/berita-terbaru/kontradiksi-batasan-usia-dalam-hukum-indonesia> : Diakses 16 Januari 2022.
- Hariastuti, A. M. (2020). Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep. *Prokes: Journal of Health Promotion and Health Education*, 19.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- M.A. Tihami & Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, B. (2015). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Muchtar, K. (2004). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. ", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 2 Vol. 20, April , 305.
- Putusan PA. Serang Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg. (2019). *Salinan Penetapan Nomor 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg.* Serang: PA Serang.
- Salinan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Th. 2019. (2019). *Undang-Undang Perkawinan, Pasal 6 - 28.* Jakarta: Pemerinta R.I.
- Satria, R. (2021, Desember 16). *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.* Retrieved from mahkamahagung.go.id. : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah, Volume XIII, Nomor 2, Desember . *Al-Hukama: Jurnal Hukum Islam*, 191.
- Soha Yasin. (2016). "*Zawaj Ash-Shighar fi Dhau`i Tahdid Sinn Az-Zawaj*". Beirut: Daar el-Kutub.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung:: Alfabeta.
- Tandrianti, A. Z. (2018). "Perilaku Pacaran Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tulungagung" . *Jurnal BK Unesa, Surabaya: Vol 9, No 1, 27.*
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum.* Gorontalo: UNG Prees.
- Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia. (tt.h.). *Perkawinan Bukan untuk Anak, Protret Perkawinan Anak di 7 Daerah Paska Perubahan UUU Perkawinan.* Jakarta: Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia.